



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

HERNI PURWANTI, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, beralamat di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 NO. 06 RT 004 RW 018, Desa Babelan , kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Ckr tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Ckr tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan register perkara Nomor : 89/Pdt.P/2022/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon HERNI PURWANTI dengan KASNARI (Alm), pada tanggal 15 juli 2003 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 172/6/VII/2003 tertanggal 15/7/2003;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya:
 1. PUTRI MARCELLA, jenis kelamin perempuan, lahir di Indramayu, tanggal 23 desember 2003 (usia 19 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADINDA RAISYA, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 21 Mei 2008 (usia 14 tahun);

- Bahwa pemohon memiliki rumah dan tanah yang terletak di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3865/Babelan Kota

- Bahwa suami pemohon bernama : KASNARI, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian No.3671-KM-27092018-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 03 Oktober 2018.

- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan Pendidikan, Kebutuhan Perawatan anak-anak Pemohon dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang di bawah umur (belum dewasa), maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon Guna Menjual Tanah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi dua anak
3. Pemohon untuk menjual rumah & tanah di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3865/Babelan Kota.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671076701830004 atas nama HERNI PURWANTI;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P. 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671071102100016, dikeluarkan pada tanggal 11 Pebruari 2010;
3. Bukti P. 3 : Fotocopy kutipan akta Nikah Nomor 172/9/VII/2003 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Suka Bumi Propinsi Jawa Barat yang dikelaurkan tanggal 13 Juni 2003;
4. Bukti P. 4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3671-KM-27092018- 0006, tanggal 3 Oktober 2018;
5. Bukti . 5 : Fotocopy Surat keterangan Domisili Nomor : 470/89/PEM/III/2021;
6. Bukti P. 6 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran , Nomor : 3603-LT-31012019-0294, yang dikeluarkan oleh kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran , Nomor : 9751.U/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
8. Bukti P. 8 : Fotocopy surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2018;
9. Bukti P. 9 : Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan bangunan tahunan NOP 32.18.1090.003.002-0747.0 , tanggal 8 Maret 2022;
10. Bukti P. 10 :Fotocpy sertifikat Hak guna bangunan No. 3865 atas nama Herni Purwanti, Putri Marcella dan Adinda Raisya;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan kepada Pemohon kecuali bukti surat P.3 adalah berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Andryaman S;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari suami pemohon;
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah dengan suaminya yang bernama Kasnari (alm);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PUTRI MARCELLA, dan ADINDA RAISYA;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 16 Mei 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan permohonan ijin jual dikarenakan ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Karena pemohon membutuhkan uang untuk biaya Pendidikan bagi anak-anak pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup pemohon dengan anak-anak pemohon;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Babelan kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya tersebut yaitu atas nama Herni Purwanti, Putri Marcella dan Adinda Raisya;

2. Saksi Rama Toni Franciskus Manik:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kenal dengan pembeli yang akan membeli tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah dengan suaminya yang bernama Kasnari (alm);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PUTRI MARCELLA, dan ADINDA RAISYA;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal namun saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan permohonan ijin jual dikarenakan ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Karena pemohon membutuhkan uang untuk biaya Pendidikan bagi anak-anak pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup pemohon dengan anak-anak pemohon;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Babelan kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya tersebut yaitu atas nama Herni Purwanti, Putri Marcella dan Adinda Raisya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan suami Pemohon telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, dan anak-anak Pemohon yang bernama PUTRI MARCELLA, dan ADINDA RAISYA dan Pemohon bersama dengan almarhum suaminya memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana sertifikat Hak guna bangunan No. 3865 atas nama Herni Purwanti, Putri Marcella dan Adinda Raisya. Kemudian Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut dan oleh karena tanah telah atas nama anak-anak pemohn juga yang masih dibawah umur maka dibutuhkan ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andryaman S dan Rama Toni Franciskus Manik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinyaa saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan setelah diperiksa sesuai dengan Surat keterangan Domisili Nomor : 470/89/PEM/III/2021 (Bukti P.5), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi dua anak Pemohon untuk menjual rumah & tanah di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3865/Babelan Kota, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-3), dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Kasnari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (Bukti P-6 dan Bukti P-7) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon dan Kasnari dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Putri Marcella, dan Adinda Raisya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (Bukti P-4) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui suami Pemohon yang bernama Kasnari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti P-8) diketahui Pemohon beserta anak-anaknya merupakan ahli waris dari Kasnari;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak guna bangunan No. 3865 atas nama Herni Purwanti, Putri Marcella dan Adinda Raisya dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Kasnari mempunyai harta yang didapat pada saat perkawinan (harta bersama) berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak guna bangunan No. 3865 yang terletak di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (Bukti P-7 dan bukti P.6) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui anak-anak Pemohon yang bernama Adinda Raisya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan anak -anak Pemohon yang bernama Putri Marcella, dan Adinda Raisya adalah ahli waris dari Kasnari maka mereka masing -masing adalah pemilik dari sebidang sebagaimana Sertifikat Hak guna bangunan No. 3865 yang terletak di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang -barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak -anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masing -masing adalah pemilik dari sebidang tanah Sertifikat Hak guna bangunan No. 3865 yang terletak di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, maka Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak (menjual) tanah milik anak -anak Pemohon, khususnya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila kepentingan dari anak -anak Pemohon itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon berkeinginan untuk menjual harta bersama dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Kasnari dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Pemohon untuk menjual harta bersama dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Kasnari yang sebagian dimiliki oleh anak-anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dapat dilaksanakan selama untuk memenuhi kepentingan dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penujukan Wali dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi dua anak Pemohon untuk menjual rumah & tanah di Perum Wahana Pondok Ungu blok B 10 No 06 Rt 004 Rw 018 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3865/Babelan Kota;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,00(seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Zulfikar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ZULFIKAR, S.H

MARIA KRISTA ULINA GIINTING, S.H., M.Kn

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PNBP panggilan Pemohon: Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)